

**DISKREPANSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU: STUDI KASUS
TINDAK PIDANA PEMILIHAN PRESIDEN DAN PEMILIHAN LEGISLATIF
TAHUN 2019-2024**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ENIKA MAYA OKTAVIA

21103070004

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

Abstrak

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia sering menghadapi tantangan berupa diskrepansi antara konsep ideal dan implementasi di lapangan, terutama dalam peran Sentra Gakkumdu. Diskrepansi ini mencakup kurangnya kewenangan Bawaslu dalam penyidikan dan inefisiensi koordinasi antar-lembaga. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menyelesaikan pelanggaran Pemilu, peran Bawaslu menjadi terbatas karena keharusan berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu. Akibatnya, penyelesaian kasus sering kali terhambat, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif untuk mengeksplorasi kompleksitas permasalahan tersebut. Dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan konsep Al-Hisbah Al-Mawardi, penelitian ini menganalisis diskrepansi penegakan hukum di Sentra Gakkumdu serta mengajukan alternatif solusi dengan memberikan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kepada Bawaslu. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, mencakup literatur akademik, dokumen perundang-undangan, dan laporan empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sentra Gakkumdu belum optimal dalam menangani tindak pidana Pemilu karena terbatasnya kewenangan dan koordinasi. Penelitian ini merekomendasikan pembubaran Sentra Gakkumdu dan pembentukan PPNS di bawah Bawaslu, dengan mengacu pada praktik serupa di institusi lain. Konsep Al-Hisbah menjadi relevan dalam membentuk model pengawasan berbasis amar ma'ruf nahi munkar, yang bertujuan menjaga keadilan dan integritas Pemilu.

Kata Kunci: Sentra Gakkumdu, PPNS Bawaslu, Penegakan Hukum Pemilu, Al-Hisbah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstract

The enforcement of electoral law in Indonesia often encounters challenges, particularly the discrepancy between the ideal concept and practical implementation, especially concerning the role of Sentra Gakkumdu. This discrepancy includes the lack of investigative authority for Bawaslu and inefficient inter-agency coordination. As an institution tasked with overseeing and resolving electoral violations, Bawaslu's role remains limited due to the requirement of coordination with the police and prosecutors in Sentra Gakkumdu. Consequently, case resolution is frequently hindered, potentially undermining public trust in Indonesia's democratic system.

This study employs a qualitative method with a juridical-normative approach to explore the complexity of the issue. By utilizing Lawrence M. Friedman's legal system theory and Al-Mawardi's concept of Al-Hisbah, the research analyzes the legal enforcement discrepancies in Sentra Gakkumdu and proposes an alternative solution by granting Investigator Civil Servant (PPNS) authority to Bawaslu. Data was gathered through a literature review, encompassing academic references, legislative documents, and empirical reports.

The results reveal that Sentra Gakkumdu has not been effective in addressing electoral crimes due to limited authority and coordination. This study recommends dismantling Sentra Gakkumdu and establishing PPNS under Bawaslu, inspired by similar practices in other institutions. The concept of Al-Hisbah is relevant for creating a supervisory model based on amar ma'ruf nahi munkar, aimed at preserving justice and electoral integrity.

Keywords: Sentra Gakkumdu, Bawaslu PPNS, Electoral Law Enforcement, Al-Hisbah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Enika Maya Oktavia
NIM : 21103070004

Judul : ***DISKREPANSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU: STUDI KASUS TINDAK PIDANA PEMILIHAN PRESIDEN DAN PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019-2024***

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Desember 2024
Tgl hijriah

Pembimbing


Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI
NIP. 19790418 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-32/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : DISKREPANSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU: STUDI KASUS TINDAK PIDANA PEMILIHAN PRESIDEN DAN PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019-2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ENIKA MAYA OKTAVIA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070004
Telah diujikan pada : Senin, 13 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 678574a0d36911



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6785ca458b53



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6785e949d1286



Yogyakarta, 13 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6787fc6f12d99

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enika Maya Oktavia
NIM : 21103070004
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“DISKREPANSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU: STUDI KASUS TINDAK PIDANA PEMILIHAN PRESIDEN DAN PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019-2024”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Desember 2024

Tgl hijriah 22 Jumadil Akhir 1446

Yang menyatakan,

Enika Maya Oktavia

NIM. 21103070004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"THOSE WHO ARE BORN WITH KNOWLEDGE ARE THE HIGHEST TYPE
OF PEOPLE. THOSE WHO LEARN THROUGH STUDY ARE THE NEXT.
THOSE WHO LEARN THROUGH HARD WORK ARE STILL THE NEXT.
THOSE WHO WORK HARD AND STILL DO NOT LEARN ARE REALLY
THE LOWEST TYPE"

(Confucius Lihat dalam Wing-Tsit Chan, A Source Book In Chinese Philosophy, 45)



HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan ridha Allah SWT. saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. **Ibu tercinta**, yang selalu menjadi semesta tempat saya berpijak, yang melangitkan setiap doa untuk saya tanpa henti. Berkat doa dan dukungan Ibu, saya dapat menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga dengan penuh kelancaran, hingga saya sampai pada titik ini.
2. **Kakak saya, Silvi Kumala Nensy**, yang telah menjadi bulan yang menerangi jalan hidup saya, serta **Adik saya, Tri Wahyudha Saputra**, yang merupakan bintang dalam hidup saya, yang selalu memberikan semangat dan inspirasi.
3. **Seluruh anggota Komunitas Pemerhati Konstitusi**, yang telah menemani dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan perkuliahan saya sejak semester 1 hingga semester 7. Terima kasih atas kebersamaan, diskusi, dan pengalaman berharga yang telah diberikan.
4. **Seluruh civitas akademika di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**, yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan lingkungan akademik yang kondusif untuk berkembang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ț	zet (dengan titik di bawah)
ع	—Ain	—	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>'ilah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafad其实nya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَّاهُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
--------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----ó----	Fatḥah	Ditulis	a
2.	----ó_----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----ó----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أَنْتَ	Ditulis	ā ditulis <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَابُ	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عَلَوْم	ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَرِيْبُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْلُ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
إِنْ شَكِرْتَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

وَبِرَّكَاتِهِ وَرَحْمَةِ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ

الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد و على الله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“DISKREPANSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU: STUDI KASUS TINDAK PIDANA PEMILIHAN PRESIDEN DAN PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019-2024”**, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Kepada Ibu, Kakak, dan Adik saya yang senantiasa mendukung dan mendoakan setiap langkah saya hingga saya berada di titik ini.
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.HI., M.SI, Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DAFTAR ISI

Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah	1
B Rumusan Masalah	6
C Tujuan Dan Kegunaan	7
D Telaah Pustaka	8
E Kerangka Teori	11
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	19
KAJIAN TEORI	19
A Teori Sistem Hukum	19
B Al-Hisbah	27
BAB III	36
DINAMIKA PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM	36
A Tinjauan Umum Tentang Pemilu	36
B Penegakan Hukum Pidana Pemilu dari Masa ke Masa	40
C Tinjauan Umum Sentra Gakkumdu	52
D Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi oleh Sentra Gakkumdu	56

E	Komparasi Kelembagaan Pengawas Pemilu dengan Negara Lain	62
F	Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	68
BAB IV		73
PEMBERIAN KEWENANGAN PENYIDIKAN KEPADA BAWASLU		
DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BAWASLU		73
A. Diskrepansi Proses Hukum dalam Sentra Gakkumdu Terhadap Penanganan		
Tindak Pidana Pemilu		73
1.	Peran Sentra Gakkumdu dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Pemilu	
	82	
2.	Implikasi Kegagalan Sentra Gakkumdu	91
B. Pembubaran Sentra Gakkumdu dan Pemberian Kewenangan Penyidikan		
Kepada Bawaslu dengan PPNS Bawaslu.....		98
1.	Pembubaran Sentra Gakkumdu	98
2.	Pemberian Kewenangan Penyidikan pada Bawaslu	103
3.	Konsep Al Hisbah dalam Pembubaran Sentra Gakkumdu dan	
Pemeberian Kewenangan Penyidikan pada Bawaslu		114
BAB V.....		119
PENUTUP		119
A.	Kesimpulan.....	119
B.	Saran	121
DAFTAR PUSTAKA		122
LAMPIRAN.....		CXXXI

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan suatu konsep yang menekankan perwakilan sebagai penggerak roda pemerintahan.¹ Sistem perwakilan, di mana rakyat dipilih melalui pemilihan umum untuk diwakili dalam pemerintahan, merupakan prinsip utama demokrasi. Indonesia, sejak era reformasi, telah melaksanakan lima kali pemilihan umum nasional. Namun, pelaksanaannya tidak luput dari berbagai pelanggaran, baik administratif, etik, bahkan pidana.

Dalam menghadapi masalah tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu di seluruh Indonesia.² Sayangnya, Bawaslu menghadapi kendala dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Peran Bawaslu yang terbatas, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), mengakibatkan rendahnya tingkat penyelesaian kasus pidana Pemilu.³ Keberadaan Bawaslu dianggap tidak cukup dan masih menghadapi masalah efisiensi penegakan hukum.

Oleh karena itu untuk meningkatkan efisiensi, dibentuklah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu) yang

¹ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Nusamedia, 2007), hlm. 4.

² Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³ Bawaslu, “Abhan Jelaskan Keterbatasan Wewenang Bawaslu Dalam UU Pilkada”, <https://bawaslu.go.id/berita/abhan-jelaskan-keterbatasan-wewenang-bawaslu-dalam-uu-pilkada>, akses 10 Maret 2024.

menggabungkan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Meski demikian, efektivitas Sentra Gakkumdu masih dipertanyakan.⁴ Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Bawaslu, pada pemilihan umum serentak tahun 2019, terdapat 2.798 dugaan pelanggaran pidana, selanjutnya dari hasil penanganan pelanggaran tersebut ditemukan sebanyak 582 pelanggaran pidana. Bawaslu juga mencatat bahwa Sentra Gakkumdu berhasil menangani sebanyak 345 perkara pelanggaran pidana yang berujung pada putusan pidana pemilu. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas penanganan pelanggaran pidana pada Sentra Gakkumdu terhadap jumlah pelanggaran yang tercatat adalah sebesar 59,27%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan jumlah dugaan pelanggaran pidana yang tercatat, maka efektivitas penanganan pelanggaran pidana pada Sentra Gakkumdu adalah sebesar 12,33%.⁵

Di tahun 2024, laporan kasus dugaan tindak pidana Pemilu menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2019. Terdapat 322 laporan temuan terkait tindak pidana Pemilu. Dari jumlah tersebut, 65 kasus sedang ditangani oleh kepolisian, baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Dari 65 kasus yang ditangani, 16 di antaranya masih dalam proses penyidikan, 12 telah di-SP3, dan 37 sudah mencapai tahap 2, beberapa di antaranya sudah mendapat vonis dan inkrah.⁶ Hanya ada 20 kasus politik uang

⁴ Topo Santoso, dkk, *Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, (Jakarta: PERLUDEM, 2006), hlm. 109.

⁵ Badan Pembina Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2020), hlm. 124.

⁶ Data dihitung per-April 2024

yang saat ini sedang diselidiki oleh kepolisian, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan 100 kasus yang ditangani pada tahun 2019.⁷

Keadaan tersebut menunjukkan diskrepansi dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Diskrepansi adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang menunjukkan bahwa konsep kelembagaan Sentra Gakkumdu belum sepenuhnya terwujud dalam praktiknya. Meskipun tujuan Sentra Gakkumdu adalah untuk menjadi pusat yang efektif dalam penegakan hukum pelanggaran pidana Pemilu dengan pendekatan yang komprehensif, namun kenyataannya masih terdapat hambatan-hambatan yang menghambat proses tersebut.

Masalah utama dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu adalah inefisiensi penyidikan. Sentra Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan tidak berjalan efektif karena kurangnya kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan, sumber daya yang memadai, dan koordinasi yang baik. Penghentian laporan dan temuan yang memenuhi syarat juga sering terjadi karena perbedaan penanganan dan interpretasi terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu.⁸ Terlebih terdapat hambatan seperti pemeriksaan ulang dari awal di kepolisian dan format laporan yang tidak diterima.⁹ Pengawas Pemilu juga melaporkan dugaan tindak pidana Pemilu

⁷ Indra Komara, Polri: Laporan Tindak Pidana Pemilu 2024 Turun Drastis Dibanding 2019, <https://news.detik.com/pemilu/d-7215113/polri-laporan-tindak-pidana-pemilu-2024-turun-drastis-dibanding-2019>, akses 02 April 2024.

⁸ Reyn Gloria, "Dewi Sampaikan Lima Masalah Sentra Gakkumdu Tangani Pemilu 2019", bawaslu.go, <https://www.Bawaslu.go.id/id/berita/dewi-sampaikan-limamasalah-sentra-gakkumdu-tangani-Pemilu-2019>, akses 10 Maret 2024.

⁹ Diyar Ginanjar Andiraja, "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Khazanah Hukum*, Vol. 2:2 (2020): 24-31.

yang diketahuinya, namun seringkali yang menjadi saksi pelapor yang menyulitkan posisinya sendiri.

Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan untuk menentukan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, hanya sebagai penghubung kasus yang mengandung unsur pidana ke instansi yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.¹⁰ Keberadaan penyidik dan penuntut dalam Sentra Gakkumdu hanyalah sebagai forum koordinasi, bukan pengambil keputusan, sesuai dengan Pasal 486 ayat (1) UU Pemilu.¹¹

Rendahnya penyelesaian perkara tindak pidana Pemilu juga didasari fakta bahwa Bawaslu harus berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Gakkumdu untuk menyatakan dugaan tindak pidana Pemilu.¹² Tanpa persetujuan bersama, Bawaslu tidak dapat melanjutkan proses penyelesaian,¹³ meskipun memiliki bukti yang cukup. Hal ini menunjukkan keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana Pemilu. Rendahnya kemampuan Gakkumdu untuk meyelesaikan tindak pidana Pemilu padahal sudah terbentuk sejak 2004 menunjukkan gagalnya formulasi penyelesaian tindak pidana Pemilu selama ini padahal Pemilu merupakan ruh demokrasi.¹⁴ Untuk

¹⁰ Supriyadi, dan Andi Intan Purnamasari, “Redesign of Administrative Violation Handling at Bawaslu Post Determination of Election Results: Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif Di Bawaslu Pasca Penetapan Hasil Pemilu”. *Jurnal Konstitusi*, Vol 20:1 (Maret 2023), hlm. 159-178.

¹¹ Liky Faizal, “The Problems in Implementing the Function of the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) as an Election Law Enforcement Institution”. *As-Siyasi : Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 3:2 (2023), hlm. 203.

¹² Pasal 476 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹³ Nikolaus Harbowo, “Komisi II DPR Soroti Bawaslu di Sentra Gakkumdu”, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/24/komisi-ii-soroti-peranBawaslu-di-gakkumdu>, akses 10 Maret 2024.

¹⁴ Pada Pemilu 2004, Panwas Pemilu bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam membangun sistem Penegakan Hukum Pidana Pemilu Terpadu (GAKKUMDU) untuk meningkatkan kelancaran penanganan pidana pemilu. Meskipun sistem ini berhasil mencapai beberapa kesuksesan, tetapi dampaknya juga terasa, terutama dalam bentuk perbedaan pendapat antara pengawas pemilu, polisi, dan jaksa,

menyelesaikan permasalahan ini bukan lagi melalui jalan idealis dengan mengedepankan perbaikan koordinasi yang tak kunjung terwujud. Penyelesaian dari akar yakni masalah Penyidik dan Penyelidikan perlu dipertimbangkan, dengan demikian pembubaran Sentra Gakkumdu tidak bisa dihindari. Pengganti Sentra Gakkumdu adalah PPNS Bawaslu. Pembentukan PPNS di Lembaga Indonesia bukan lagi hal asing, palagi pidana pemilu merupakan tindak pidana khusus.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bawaslu sebaiknya diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PPNS) agar bisa menyidik tindak pidana Pemilu. Langkah ini pernah dipraktikkan dalam rangka menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah diterapkan pula dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut KLHK), di mana PPNS diangkat oleh lembaga terkait. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XIX/2021 memperbolehkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) KLHK sebagai PPNS dalam penanganan TPPU, mempercepat proses tanpa koordinasi dengan penyidik lain. Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu memiliki pemahaman yang mendalam tentang tindak pidana Pemilu, sehingga menjadi penyidik dapat mempercepat proses penyelesaian tanpa bergantung pada koordinasi Gakkumdu yang kurang efektif.

yang masih sering terjadi dalam pelaksanaan di lapangan, menunjukkan bahwa keterpaduan dan keselarasan dalam penanganan pidana pemilu belum sepenuhnya tercapai.

Lembaga pengawas pemilu dapat bertindak sebagai penyidik pelanggaran pemilu bukan hal baru hal ini telah diperaktikkan di negara lain seperti di Brazil, *Tribunal Superior Eleitoral* (TSE) dan Meksiko dengan *Instituto Nacional Electoral* (INE) secara eksklusif melakukan penyelidikan awal terhadap semua pelanggaran pemilu yang dapat dihukum berdasarkan hukum.¹⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti kompleksitas dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum di Indonesia, khususnya melalui kajian terhadap peran Sentra Gakkumdu dan potensi perbaikan dengan memberikan kewenangan penyidikan kepada Bawaslu sebagai PPNS. Dengan judul penelitian "**DISKREPANSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU: STUDI KASUS TINDAK PIDANA PEMILIHAN PRESIDEN DAN PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019-2024.**" Urgensinya terletak pada kebutuhan akan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien dalam menjaga integritas sistem pemilu, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokratis di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademis, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penanganan tindak pidana pemilu.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti pada dasarnya telah dijelaskan dan diidentifikasi, yaitu:

¹⁵ Sue Nelson, Electoral Insight - Election Legislation Enforcement, <https://www.elections.ca/content.aspx?dir=eim%2Fissue7&document=p4&lang=e§ion=res>, akses 02 April 2024.

1. Bagaimana diskrepansi proses hukum dalam Sentra Gakkumdu memengaruhi penanganan tindak pidana Pemilu?
2. Bagaimana peran Bawaslu sebagai PPNS akan memengaruhi keadilan hukum dalam penegakan aturan pemilu?

C Tujuan Dan Kegunaan

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengeksplorasi kompleksitas penanganan tindak pidana pemilihan umum di Indonesia melalui analisis peran Sentra Gakkumdu.
- b. Mengevaluasi potensi perbaikan dengan memberikan kewenangan penyidikan kepada Bawaslu sebagai PPNS.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum pemilu.
- d. Memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Pendekatan teoritis dalam penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang penyebab dan dampak ketidaksesuaian sentra Gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu. Ini memungkinkan penyusunan strategi perbaikan kinerja lembaga penegak hukum. Selain

itu, penelitian ini juga berpotensi untuk menyumbangkan kontribusi pada pengembangan teori penegakan hukum dalam konteks pemilu.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Temuannya dapat membantu penyusunan kebijakan yang lebih efektif serta perbaikan sistem dalam menangani tindak pidana pemilu, yang pada akhirnya akan memperkuat integritas demokrasi.

D Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka, ditemukan penelitian yang relevan dengan topik ini. Sebagai berikut: *pertama*, penelitian oleh Liky Faizal dalam artikel jurnal yang berjudul "*The Problems in Implementing the Function of the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) as an Election Law Enforcement Institution.*"¹⁶ Penelitian tersebut menyoroti bahwa banyak kasus yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu tidak semuanya diikuti dengan tindak lanjut yang memadai. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah adanya perbedaan persepsi hukum di antara anggota Sentra Gakkumdu dalam menentukan apakah suatu pelanggaran memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.

Kedua, penelitian Mahendra, dkk yang berjudul "*Urgensitas Adanya Sentra Gakkumdu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu.*"¹⁷ Penelitian tersebut

¹⁶ Liky Faizal, "The Problems in Implementing the Function of the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) as an Election Law Enforcement Institution," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol 3:2 (2023), hlm. 199-213.

¹⁷ Chairil Lutfi Mahendra, Bintari Zulfa Adhinta, Nurlaili Rahmawati, dan Fathudin, "Urgensitas Adanya Sentra Gakkumdu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu." *Adil Indonesia Journal*, Vol. 5:1 (Januari 2024), hlm. 1-9.

menegaskan bahwa Gakkumdu merupakan lembaga penting dalam menyelesaikan sengketa pidana Pemilu yang terdiri dari unsur-unsur dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Gakkumdu sangatlah krusial untuk mewujudkan Pemilu umum yang bebas dari kecurangan, jujur, dan adil sebagai sarana demokratisasi.

Ketiga, penelitian berjudul "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019" oleh Muhammad Nur Ramadhan.¹⁸ Penelitian ini menyoroti berbagai kelemahan dalam penanganan tindak pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu, terutama terkait dengan perbedaan pemahaman di antara elemen-elemen di dalamnya dan pola hubungan antar Sentra Gakkumdu.

Keempat, buku berjudul "Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu (2009 – 2014)" oleh Tim Peneliti PERLUDEM.¹⁹ Meskipun terjadi peningkatan kualitas Pemilu dari era Orde Baru ke Pemilu 1999 dan 2004, masalah penegakan hukum Pemilu tetap menjadi isu krusial. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama yaitu banyaknya pelanggaran peraturan Pemilu yang tidak ditangani secara tuntas, dan perasaan ketidakadilan di antara peserta Pemilu. Tanpa penyelesaian yang tepat terhadap masalah penegakan hukum ini, upaya untuk mencapai Pemilu yang bebas dan adil sulit terwujud.

Kelima, penelitian berjudul "Reposisi Kedudukan dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Sistem Peradilan Pidana

¹⁸ Ramadhan, Muhammad Nur, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019." *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 2:2 (2019), hlm. 115-127.

¹⁹ Topo Santoso, dkk, *Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu (2009 – 2014)*, (Jakarta: PERLUDEM, September 2006).

Indonesia" oleh Oloan C. H. Marpaung.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mereposisikan kedudukan dan kewenangan PPNS sehingga mereka tidak dianggap sebagai bawahan dan ditempatkan sebagai asisten dari Penyidik Polisi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan PPNS sangat diperlukan dalam melakukan penyelidikan karena kompleksitas penyelidikan, keberadaan kejahatan khusus, dan keterbatasan penyidik Polri.

Terakhir, penelitian yang dipublikasikan oleh Mizan Malik, "Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu".²¹ Penelitian tersebut menggambarkan bahwa meskipun kebijakan penegakan hukum terkait tindak pidana Pemilu telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Pemilu, penerapan kebijakan tersebut masih memerlukan kajian lebih mendalam. Penelitian ini menyoroti tiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek kelembagaan, kinerja, dan relasi antar-aktor, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menganalisis diskrepansi antara konsep ideal dan implementasi Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji urgensi pemberian kewenangan penyidikan kepada Bawaslu sebagai PPNS sebagai solusi atas

²⁰ Oloan C. H. Marpaung, "Reposisi Kedudukan dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *LEX PROSPICIT*, Vol. 1:1 (Februari 2023), hlm. 39-52.

²¹ Mizan Malik S, "Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Huma Betang Demokrasi*, Vol 1:1 (Juni 2021), hlm. 113-133.

inefektivitas koordinasi dalam Sentra Gakkumdu. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang melihat masalah dari akar penyebabnya, yaitu keterbatasan kewenangan penyidikan, dengan mengusulkan transformasi kelembagaan yang mengacu pada praktik serupa di lembaga lain seperti KPK dan KLHK, serta pembelajaran dari pengalaman negara lain seperti Brazil dengan *Tribunal Superior Eleitoral* (TSE) dan Meksiko dengan *Instituto Nacional Electoral* (INE) yang memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga pengawas pemilu mereka.

E Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum

Sistem Hukum adalah gabungan dari kata "sistem" dan "hukum", yang masing-masing memiliki makna tersendiri. "Sistem" berasal dari bahasa Latin dan Yunani, mengacu pada keseluruhan. Sementara "hukum" memiliki kompleksitas yang tidak dapat diartikan dengan pasti seperti ilmu eksak karena melibatkan berbagai sudut pandang dan masalah yang beragam. Setiap ahli memberikan definisi yang berbeda tentang hukum. Misalnya, hukum dapat dianggap sebagai aturan yang mempertimbangkan nilai-nilai moral dan ditujukan untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, serta menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam menjalankan tugasnya. Sistem hukum ini terbentuk melalui penemuan, pengembangan, adaptasi, dan bahkan kompromi dari beberapa sistem hukum yang telah ada sebelumnya.

Lawrence M. Friedman menyoroti pentingnya penerapan hukum sebagai suatu sistem terpadu yang melibatkan pembuat hukum, penegak hukum, dan pelaksana hukum. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari norma dan teks yang mengikat, tetapi juga mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum.²² Pentingnya melihat hukum sebagai suatu entitas yang lebih dari sekadar aturan tertulis.²³ Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga hukum, seperti pengadilan dan badan penegak hukum, serta prosedur-prosedur yang digunakan dalam penerapan hukum. Substansi hukum merujuk pada isi atau materi hukum, yang mencakup aturan-aturan yang terdapat dalam kode-kode hukum, peraturan, dan kebijakan. Sedangkan budaya hukum melibatkan sikap, norma, dan keyakinan masyarakat terhadap hukum, yang memengaruhi cara hukum diterapkan dan dihormati dalam masyarakat.

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya tergantung pada kekokohan struktur, tetapi juga pada budaya hukum di masyarakat. Namun, hingga saat ini, ketiga elemen tersebut belum dapat berfungsi dengan baik, terutama dalam hal struktur dan budaya hukum. Menurut Sajipto Rahardjo, berbicara tentang hukum tidak bisa dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum seperti fundamental hukum dan sistem hukum, yang meliputi

²² CSA Teddy Lesmana, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial," <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, akses 10 Maret 2024.

²³ Mustafa 'Afifi Ab. Halim, Shabrina Zata Amni, dan Mufti Maulana, "Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman," *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 2:1 (2023), hlm. 56-57.

legislasi, penegakan, peradilan, substansi, struktur, dan budaya hukum.²⁴

Semua ini berpengaruh pada efektivitas kinerja hukum.

Teori sistem hukum Lawrence Friedman akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait diskrepansi antara prosedur formal dan implementasi praktis dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu, serta dampaknya terhadap efektivitas penyelesaian kasus. Teori ini menyoroti pentingnya keselarasan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam menjaga kelancaran penegakan hukum. Melalui analisis teori ini, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana ketidakselarasan antara ketiga aspek tersebut mempengaruhi penegakan hukum pemilu oleh Sentra Gakkumdu.

2. *Al-Hisbah*

Secara etimologi, kata "*hisbah*" (حسب) berasal dari akar kata Bahasa Arab يحسب – حسب (*hasaba-yahsubu*), yang berarti "menghitung" dan "membilang". Secara istilah, *hisbah* adalah tindakan memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya.²⁵

Al-Mawardi merumuskan *hisbah* sebagai tindakan menyuruh kebaikan jika ditinggalkan, dan melarang kemungkaran jika terjadi. Definisi ini disempurnakan oleh ulama kontemporer seperti al-Ghazali dan Ibn

²⁴ Purnami, Putu Milania Riska. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kebersihan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan." Phd Diss., Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021, hlm 21.

²⁵ Kamsi, Kamsi. "Hisbah: Lembaga Keamanan Hukum dan Peradilan." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1, no. 2, HLM. 239-240.

Taymiyyah.²⁶ Ibn Tamiyah mendefinisikan hisbah sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menegakkan *amr ma'ruf nahi munkar* yang tidak termasuk dalam wewenang *umara* (penguasa), *qadha* (hakim), dan wilayah *al-mazalim* (pengadilan).²⁷

Dalam sistem pemerintahan menurut Islam, kewenangan peradilan (*al-qadha*) meliputi tiga wilayah, yaitu: wilayah *mazhalim*, wilayah *qadha*, dan wilayah *hisbah*.²⁸ Wilayah hisbah berada di posisi paling bawah dari ketiga wilayah tersebut. Pada dasarnya, hisbah mencakup semua aspek kehidupan dan berkaitan dengan masalah moral dan kesusilaan. Inti dasar perintah hisbah dapat ditemukan dalam al- Qur'an surat Ali Imran:104, yang berbunyi:

ولَكُنْ مِنْكُمْ أَمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

²⁹ المُفْلِحُونَ

Al-Hisbah merupakan pelaksanaan dari *al-amr bi al-ma'ruf wa nahi'an al-munkar*, dan mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Dengan demikian, lembaga ini bertugas memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu menuntut haknya dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara manusia serta mengajak kepada kebaikan.

Definisi yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah mengenai Al-Hisbah menekankan pada fungsinya untuk memerintahkan kebaikan (*al-ma'ruf*)

²⁶ Marah Halim, "Eksistensi Wilayah Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 10:2 (Februari 2011), Hlm. 67.

²⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm .175

²⁸ Iin Solikhin, "Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam", *Ibda' Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol.3:1 (2005), hlm. 33.

²⁹ Ali Imran (5):104

dan mencegah keburukan (*al-munkar*) dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengatur. Al-Hisbah juga mencakup tindakan mengadili dalam wilayah lain yang tidak dijangkau oleh institusi biasa. Ini menunjukkan bahwa Al-Hisbah memiliki peran dalam menjaga ketertiban sosial dan moral dalam masyarakat, serta menegakkan keadilan dan kebaikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.³⁰

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Al-Hisbah dalam menurut Al Mawardi. Kegunaan Al-Hisbah dalam hal ini adalah dikarenakan Bawaslu bertindak sebagai lembaga pengawas pemilu yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan apa yang dianggap sebagai kebaikan dalam proses pemilu (misalnya, menjaga integritas pemilu, mengawasi pelaksanaan pemilu yang adil) dan mencegah apa yang dianggap sebagai keburukan (misalnya, pelanggaran kode etik, manipulasi hasil pemilu) untuk memastikan proses pemilu yang transparan dan demokratis. Teori Al-Hisbah dalam Islam relevan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yang berfokus pada peran Bawaslu sebagai PPNS dalam penanganan tindak pidana pemilu dan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang adil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 427.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*,³¹ menggali lebih dalam melalui data-data laporan yang dikeluarkan Bawaslu dan Kementerian Hukum dan HAM terkait jumlah penyelesaian kasus pelanggaran pemilu. Metode ini melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber perpustakaan, termasuk bahan pustaka seperti buku, jurnal, artikel, koran, dan media sosial.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi aktual dalam penanganan tindak pidana Pemilu, dengan data yang diuraikan secara rinci untuk memahami berbagai aspek terkait. Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul dengan tujuan memahami hubungan sebab-akibat dan faktor-faktor yang memengaruhi proses penyelesaian tindak pidana Pemilu.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan konseptual. Melibatkan pemahaman terhadap konsep-konsep hukum, pandangan-pandangan, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu penelitian.³² Peneliti menggunakan pandangan ini sebagai dasar untuk membangun argumen hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

4. Sumber Bahan Hukum

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010), hlm. 23

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2007), hlm. 96

a. Bahan Hukum Primer

Dokumen-dokumen hukum seperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang 17 tahun 2017, peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini, dan putusan pengadilan terkait pemilu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Termasuk artikel akademis, buku teks, dan panduan praktis yang menjelaskan dan menafsirkan hukum pemilu.

c. Bahan Hukum Tersier

Meliputi laporan riset hukum yang memberikan pemahaman lebih dalam tentang penerapan hukum dalam konteks pemilu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka, baik berupa Al-Qur'an, Hadist, buku-buku, dan sumber data sekunder lainnya yang berhubungan dengan Pemilihan Umum, Sentra Gakkumdu dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan secara sistematis menguraikan pembahasan terkait diskrepansi Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilu. BAB I PENDAHULUAN akan memperkenalkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta memberikan telaah pustaka yang relevan dan kerangka teoretik yang digunakan. Metode penelitian yang akan digunakan juga akan dijelaskan secara rinci.

Selanjutnya, BAB II KAJIAN TEORI akan membahas pemahaman teori sistem hukum, termasuk definisi, prinsip-prinsip utama, dan relevansinya dalam penanganan tindak pidana pemilu. Selain itu, akan ditinjau juga konsep Al-Hisbah dan relevansinya dalam konteks yang sama.

BAB III TINJAUAN UMUM akan mengeksplorasi perkembangan penegakan hukum pidana pemilu dari masa ke masa, dengan fokus pada sentra Gakkumdu. Tinjauan umum tentang sentra Gakkumdu, tantangan, hambatan yang dihadapi, serta evaluasi hasil penyelesaian kasus akan menjadi bagian dari pembahasan.

Selanjutnya, BAB IV PEMBAHASAN akan mengulas tentang pemberian kewenangan penyidikan kepada Bawaslu sebagai PPNS, serta dampak diskrepansi proses hukum dalam sentra Gakkumdu terhadap penanganan tindak pidana pemilu. Peran Bawaslu sebagai PPNS dan implikasinya terhadap keadilan hukum dalam penegakan aturan pemilu akan diperinci.

Terakhir, BAB V PENUTUP akan berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan, disertai dengan saran-saran yang relevan untuk peningkatan penegakan hukum dalam konteks tindak pidana pemilu di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam upaya meningkatkan efisiensi penanganan tindak pidana Pemilu, pemerintah membentuk Sentra Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun konsep kelembagaan Sentra Gakkumdu yang diharapkan dapat menjadi pusat efektif dalam penegakan hukum pelanggaran pidana Pemilu ternyata belum sepenuhnya terwujud dalam praktiknya. Terdapat diskrepansi atau ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam proses hukum yang berlangsung di Sentra Gakkumdu.

Diskrepansi ini dapat dilihat dari rendahnya angka penyelesaian tindak pidana Pemilu yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu. Data menunjukkan, pada Pemilu 2019, dari 2.798 dugaan pelanggaran pidana, hanya 345 perkara yang diselesaikan dengan hukuman pidana Pemilu. Pada Pemilu 2024, meskipun jumlah tindak pidana Pemilu menurun, namun penanganannya masih belum optimal. Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Diskrepansi proses hukum dalam Sentra Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan menyebabkan penanganan tindak pidana Pemilu menjadi tidak efisien. Kurangnya kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan, sumber daya yang memadai, dan koordinasi yang baik di antara lembaga-lembaga tersebut menjadi

hambatan utama. Perbedaan interpretasi dan penanganan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu juga sering terjadi, sehingga banyak laporan dan temuan yang dihentikan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kelembagaan Sentra Gakkumdu belum sepenuhnya terwujud dalam praktiknya, meskipun tujuannya adalah untuk menjadi pusat yang efektif dalam penegakan hukum pidana Pemilu.

2. Pengangkatan Bawaslu sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat meningkatkan keadilan hukum dalam penegakan aturan Pemilu. Dengan kewenangan penyidikan, Bawaslu dapat mempercepat proses penyelesaian tindak pidana Pemilu tanpa bergantung pada koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini kurang efektif. Bawaslu memiliki pemahaman yang mendalam tentang tindak pidana Pemilu, sehingga menjadi penyidik dapat memastikan adanya keadilan dan kepatuhan terhadap hukum dalam penanganan perkara. Praktik ini juga telah diterapkan di negara-negara lain seperti Filipina dan Kanada, di mana lembaga pengawas Pemilu memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menentukan pelanggaran Pemilu.
Dengan demikian pemberian kewenangan penyidikan kepada Bawaslu sebagai PPNS dapat menjadi solusi untuk mengatasi diskrepansi dan inefisiensi dalam penanganan tindak pidana Pemilu yang selama ini terjadi di Sentra Gakkumdu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan hukum, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.

B. Saran

Penelitian ini mengakui adanya beberapa keterbatasan yang memengaruhi cakupan dan kedalaman pembahasan. Salah satu keterbatasan utama adalah kurangnya data primer berupa wawancara dengan para pelaku penegakan hukum di Sentra Gakkumdu. Keterbatasan ini menyebabkan analisis sebagian besar bergantung pada data sekunder, sehingga kurang merefleksikan pandangan empiris langsung dari pelaku di lapangan. Selain itu, pendekatan penelitian yang lebih mendalam terkait dampak budaya hukum terhadap kinerja Sentra Gakkumdu belum secara optimal dijelaskan, sehingga aspek ini masih terbuka untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk perbaikan sistem penegakan hukum Pemilu ke depan:

1. Mengingat tingginya angka penghentian penyidikan di tahap kedua dan ambivalensi kelembagaan Sentra Gakkumdu yang menyebabkan inefisiensi penanganan tindak pidana Pemilu, perlu dipertimbangkan untuk membubarkan Sentra Gakkumdu dan menggantinya dengan penguatan kewenangan Bawaslu melalui pemberian kewenangan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) kepada Bawaslu.
2. Pemberian kewenangan PPNS kepada Bawaslu akan memungkinkan lembaga ini untuk melakukan penyidikan secara mandiri tanpa harus melalui mekanisme koordinasi yang rumit seperti dalam sistem Sentra Gakkumdu. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan

tindak pidana Pemilu dan mengurangi potensi penghentian penyidikan yang sering terjadi di tahap kedua.

3. Untuk mendukung efektivitas penegakan hukum Pemilu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM Bawaslu melalui pelatihan khusus terkait kewenangan PPNS dan teknik penyidikan tindak pidana Pemilu.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Departemen Agama, Al-Qur 'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989

BUKU

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Akhir: Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020.
- Birch, Sarah, and Jeffrey Carlson. "The Codebook of Electoral Integrity." *Electoral Integrity Project*, 2017.
- Butt, Simon. *Corruption and Law in Indonesia*. London: Routledge, 2012.
- Chaidir, Ellydar. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Gaffar, M. Janedjri. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Harwanto, Edi Ribut. *Distorsi Antara Sistem Dogma Dan Demokrasi Dalam Menegakkan Sanksi Hukum Pidana*. Indonesia: Sai Wawai Publishing, 2020.
- Mahmud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Merryman, John Henry. *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*. Stanford: Stanford University Press, 1985.
- Norris, Pippa. *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Prakoso, Djoko. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: CV. Rajawali, 1987.
- Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Nusamedia, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Rasjidi, Lili, and I.B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Rozalinda. *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Salim, H.S. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Santoso, Topo. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Surohmat. *Dinamika Historis Pengaturan Terhadap Pemilihan Umum*. Self-Published, 2023.

Tambunan, A.S.S. *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*. Bandung: Binacipta, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 yang mengubah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 39.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156.

Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 5 Tahun 2020.

Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 31 Tahun 2018.

Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 3 Tahun 2023.

Indonesia, Perkapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Konstitusi. "Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021", 2021

ARTIKEL JURNAL

Andiraja, Diyar Ginanjar. "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Khazanah Hukum* 2, no. 2 (2020): 24-31.

Bacellar, T., T. Freitas, and N. Pinto. "Programas de redistribuição de renda: as propostas dos 13 presidenciáveis nas eleições brasileiras de 2018." *Revista Unemat De Contabilidade* 9, no. 17 (2020): 79-101.

Benito, L. "Profissionais de enfermagem candidatos nas eleições municipais de 2020." *Revista De Divulgação Científica Sena Aires* (2020): 810-822.

- Birch, Sarah. "Perceptions of Electoral Fairness and Voter Turnout." *Comparative Political Studies* 43, no. 12 (2010): 1601-1622.
- Cansino, César, and Lorenzo León. "¿Cuál autonomía de los órganos constitucionales autónomos de México? El caso del Instituto Nacional Electoral en perspectiva comparada." *Ius Comitialis* 3, no. 5 (2020): 21-45.
- Carrasco, G., and A. Hernández. "Dinámicas y comportamiento electoral en Ciudad de México: Caso del Barrio Pedregal de Santo Domingo, 2012-2018." *Estado & Comunes* 2, no. 17 (2023): 105-124.
- Castillo, J. "Del federalismo al nacionalismo electoral." *Revista Mexicana De Derecho Electoral* 1, no. 6 (2014): 127-156.
- Fahmi, Khairul. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 2, no. 2 (2016): 264-283.
- Faizal, Liky. "The Problems in Implementing the Function of the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) as an Election Law Enforcement Institution." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 199-213.
- García, A., and B. Maydom. "Remittances, Criminal Violence and Voter Turnout." *Journal of Ethnic and Migration Studies* 47, no. 6 (2019): 1349-1374.
- Halim, Marah. "Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 10, no. 2 (2011): 65-81.
- Hamzani, Achmad Irwan. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya." *Yustisia* 90 (September-December 2014): 136-144.
- Ismail, Nurizal, and Siti Aisyah. "Hisbah in the View of Imam Al-Mawardi." *Al-'Ibar Journal of Islamic Civilization and Development* 1, no. 1 (2021): 5-18.
- Mahendra, Chairil Lutfi, Bintari Zulfa Adhinta, Nurlaili Rahmawati, and Fathudin. "Urgensitas Adanya Sentra Gakkumdu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu." *Adil Indonesia Journal* 5, no. 1 (January 2024): 1-9.
- Malik S, Mizan. "Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Huma Betang Demokrasi* 1, no. 1 (June 2021): 113-133.
- Marpaung, Oloan C. H. "Reposisi Kedudukan dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *LEX PROSPICIT* 1, no. 1 (February 2023): 39-52.

- Meireles, F., and L. Andrade. "Magnitude eleitoral e representação de mulheres nos municípios brasileiros." *Revista De Sociologia E Política* 25, no. 63 (2017): 79-101.
- Mujahidin, Akhmad. "Peran Negara dalam Hisbah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2012): 137-158
- Netto, J., et al. "Inserção dos profissionais de enfermagem na política partidária: análise da participação nas disputas eleitorais municipais." *Revista Baiana De Enfermagem* 36 (2022): 1-12.
- Nogueira, A. "Statistical Methods and Electoral Integrity: The 2022 Brazilian Elections." *Beijing Law Review* 14, no. 2 (2023): 727-738.
- Noviyanti, Ririn. "Lembaga Pengawas Hisbah dan Relevansinya pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah Indonesia." *Millah: Jurnal Kajian Keagamaan* (2015): 29-50.
- Perbawa, S. "Penegakan hukum dalam pemilihan umum." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. 1 (2019): 78-89.
- Pérez-Verduzco, G. "Confianza en el Instituto Nacional Electoral mexicano: Una perspectiva comparada." *Reflexión Política* 22, no. 45 (2020): 103-115.
- Ramadhan, Muhammad Nur. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 2 (2019): 115-127.
- Santoso, Topo. "Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Di Empat Negara Asia Tenggara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 2 (2017): 129-142.
- Solikhin, Iin. "Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam." *Ibda' Jurnal Studi Islam dan Budaya* 3, no. 1 (2005): 33-45.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 357-378.
- Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari. "Redesign of Administrative Violation Handling at Bawaslu Post Determination of Election Results." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (March 2023): 159-178.
- Susanto, I. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu." *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2018): 157-186.

SKRISPI, TESIS, DAN DISERTASI

Al Farasyi, Sultan. "Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Pelayanan Parkir Tepi Jalan Kota Banda Aceh Ditinjau dari Konsep Al-Hisbah." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Haryadi, Joni. "Analisis Kewenangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Fiqih Siyasah." Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2022.

Mulyati, Sri. "Pemikiran humanisme kata aqil siroj." Master's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Purnami, Putu Milania Riska. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kebersihan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan." PhD diss., Universitas Mahasaswati Denpasar, 2021.

Saputro, Arfian Renaldo. "Analisis Yuridis dan Fiqih Siyasah Dusturiyah Idariyah Terhadap Sanksi Administratif dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru." Undergraduate thesis, 2020.

Simarmata, Leonardus H. "Reformulasi Kewenangan Polri dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Kepala Daerah." PhD diss., Universitas Brawijaya, 2019.

SUMBER LAINNYA

Anima. "Kecurangan Pemilu 2024: Temuan Pemantauan dan Potensi Kecurangan Hari Tenang, Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara." https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rilis_Pemantauan%20Kecurangan%20Pemilu_published.pdf

Antara News. "Polri Sebut Selama 2024 Terima 322 Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu." <https://www.antaranews.com/berita/3985119/polri-sebut-selama-2024-terima-322-laporan-pelanggaran-pidana-pemilu>

Badan Pembina Hukum Nasional. Laporan Akhir: Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI 2020.

Bawaslu. "Abhan Jelaskan Keterbatasan Wewenang Bawaslu Dalam UU Pilkada." <https://bawaslu.go.id/id/berita/abhan-jelaskan-keterbatasan-wewenang-bawaslu-dalam-uu-pilkada>

- . "Dewi Sampaikan Lima Masalah Sentra Gakkumdu Tangani Pemilu 2019." <https://www.Bawaslu.go.id/id/berita/dewi-sampaikan-lima-masalah-sentra-gakkumdu-tangani-Pemilu-2019>
- . "Sentra Gakkumdu, Optimalisasi Penanganan Pidana Pemilu." <https://www.bawaslu.go.id/id/press-release/sentra-gakkumdu-optimalisasi-penanganan-pidana-pemilu>
- . "Terdakwa Perkara Politik Uang Dijatuhi Vonis 36 Bulan Penjara." <https://tarakan.bawaslu.go.id/terdakwa-perkara-politik-uang-dijatuhi-vonis-36-bulan-penjara/>
- . "Update Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019." <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-Pemilu/update-data-pelanggaran-Pemilu-tahun-2019-4-november-2019>
- BPS. "Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2021." <https://www.bps.go.id/publication/2022/09/30/5fe4f0dbcc96d07098c78d3/indeks-pembangunan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-2021.html>
- Commission on Elections (COMELEC). "Rules of Procedures in the Investigation and Prosecution of Election Offense Cases in the Commission on Elections." <https://jur.ph/laws/summary/rules-of-procedures-in-the-investigation-and-prosecution-of-election-offense-cases-in-the-commission-on-elections>
- DKPP. "Diduga Tolak Laporan Masyarakat, Ketua Dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Diperiksa DKPP." <https://dkpp.go.id/diduga-tolak-laporan-masyarakat-ketua-dan-anggota-bawaslu-kabupaten-tana-tidung-diperiksa-dkpp/>
- Hukum Online. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu, Menyoal Efektivitas Gakkumdu." <https://www.hukumonline.com/berita/a/evaluasi-penegakan-hukum-pidana-pemilu--menyoal-efektivitas-gakkumdu-lt5d22c14e5da99/>
- . "Pengawasan Pemilu: Belajar dari Pengalaman 2004." <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengawasan-pemilu-belajar-dari-pengalaman-2004-hol17200/?page=2>
- . "Waktu Penanganan Pidana Pemilu Terlalu Singkat." <https://www.hukumonline.com/berita/a/waktu-penanganan-pidana-pemilu-terlalu-singkat-lt538a8e7d540c7>

- ICW. "Jaga Netralitas Negara, Usut Tuntas Cuitan Kampanye #PrabowoGibran2024 di Akun @Kemhan_RI." <https://antikorupsi.org/id/jaga-netralitas-negara-usut-tuntas-cuitan-kampanye-prabowogibran2024-di-akun-kemhanri>
- JDIH Kementerian Keuangan RI. "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Keuangan Negara." <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/3TAHUN~1999UUPenj.htm>
- Kominfo. "Laporan Akhir Tahun Penanganan Hoaks Pemilu 2019." <https://kominfo.go.id/>
KPU. "Bangun Sinergitas KPU dan Polri pada Pemilu 2024." <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11447/bangun-sinergitas-kpu-dan-polri-pada-pemilu-2024>
- Merdeka. "Jelang Pemilu 2024, Kapolri akan Babat Habis Polarasi yang Bikin Susah Masyarakat." <https://www.merdeka.com/periistiwa/jelang-pemilu-2024-kapolri-akan-babat-habis-polarasi-yang-bikin-susah-masyarakat.html>
- Nelson, Sue. Electoral Insight - Election Legislation Enforcement. <https://www.elections.ca/content.aspx?dir=eim%2Fissue7&document=p4&lang=e§ion=res>
- Nusaputra. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial." <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
- NSW Electoral Commission. Compliance and Enforcement Procedures. <https://elections.nsw.gov.au/getmedia/c60443c6-94b1-48b4-824b-5be129ba3d7e/compliance-and-enforcement-procedures.pdf>
- Paralegal.id. "Sentra Penegakan Hukum Terpadu." <https://paralegal.id/pengertian/sentra-penegakan-hukum-terpadu>
- Pemkab Sukabumi. "Jaksa Menyapa-Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Pidana Pemilu 2024 Melalui Gakkumdu." <https://sukabumikab.go.id/web/b/5206.asp>
- Puspapertiwi, Erwina. "Prediksi Tingkat Pengangguran di Dunia 2023, Indonesia Nomor Berapa?." <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/03/213000365/prediksi-tingkat-pengangguran-di-dunia-2023-indonesia-nomor-berapa-?page=all>

- Rachmad, Taufik. "Dua Tersangka Pidana Pemilu di Lampung Kabur." <https://news.republika.co.id/berita/n5tlzn/dua-tersangka-pidana-pemilu-di-lampung-kabur>
- TEMPO. "Ketidakadilan Penyelenggara Pemungutan Suara." <https://majalah.tempo.co/read/opini/167917/diskriminasi-kpu-membahayakan-kredibilitas-pemilu>
- UIN Suka. "Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum." <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/656/sistem-hukum-dan-klasifikasi-hukum>
- Wahid, Munawar. "Pemilu 2024 Dan Realitas Sosial." <https://halteng.bawaslu.go.id/2022/08/09/pemilu-2024-dan-realitas-sosial/>
- Aritonang, Deytri Robekka. "Bawaslu Akui Ada Hambatan Usut Pelanggaran Pidana Pemilu." <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/19/1735540/NaN>
- Farisa, Fitria Chusna. "Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial di Pilkada 2020." <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/18041711/bawaslu-ungkap-4-modus-politisasi-sara-yang-potensial-terjadi-di-pilkada>
- Harbowo, Nikolaus. "Komisi II DPR Soroti Bawaslu di Sentra Gakkumdu." <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/24/komisi-ii-soroti-peran-Bawaslu-di-gakkumdu>
- Komara, Indra. "Polri: Laporan Tindak Pidana Pemilu 2024 Turun Drastis Dibanding 2019." <https://news.detik.com/pemilu/d-7215113/polri-laporan-tindak-pidana-pemilu-2024-turun-drastis-dibanding-2019>
- Manah, Fortunatus. "Tantangan Penegakan Hukum Pidana Pemilu Jelang Pemilu 2024." <https://mediaindonesia.com/opini/574544/tantangan-penegakan-hukum-pidana-pemilu-jelang-pemilu-2024>
- Purnawan, Hendi. "Ketua Bawaslu Beberkan Sejumlah Catatan Masalah Dalam Pemilu 2019." Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. <https://bawaslu.go.id/id/>
- Robi Ardianto. "Partisipasi Masyarakat Tinggi, dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat." <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>

Saputra, Ilham. "Ketika Bawaslu Memiliki Tangan Hingga Tempat Pemungutan Suara."

JawaPos.com, <https://www.jawapos.com/nasional/24/06/2019/ketika-bawaslu-memiliki-tangan-hingga-tempat-pemungutan-suara/>

Gloria, Reyn. "Dewi Sampaikan Lima Masalah Sentra Gakkumdu Tangani Pemilu 2019."

<https://www.Bawaslu.go.id/id/berita/dewi-sampaikan-limamasalah-sentra-gakkumdu-tangani-Pemilu-2019>

